



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

**STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan tugas struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2021



Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 153 TAHUN 2021
TENTANG
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Komite Manajemen Risiko, dengan susunan:

a. Komite Eksekutif, dengan susunan:

- 1) Ketua : Gubernur
- 2) Wakil Ketua : Wakil Gubernur
- 3) Anggota : a) Sekretaris Daerah;
b) Para Asisten Sekda; dan
c) Ketua Komite Pelaksana.

b. Komite Pelaksana, terdiri atas:

- 1) Ketua : Inspektur
- 2) Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Anggota : a) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah;
c) Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
d) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
e) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
f) Kepala Biro Pemerintahan; dan
g) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

c. Sekretariat Komite : Inspektorat

2. Unit Pemilik Risiko (UPR), terdiri atas:

- a. Pemilik Risiko : 1) Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2) Para Kepala Biro.
- b. Koordinator Risiko : 1) Sekretaris Inspektorat;
2) Para Sekretaris Dinas/Badan;
3) Para Kepala Bagian yang mempunyai tugas Ketatausahaan Biro pada setiap Biro; dan
4) Para Kepala Bagian Keuangan pada Kota/Kabupaten Administrasi.
- c. Manajer Risiko : 1) Para Kepala Subbagian Tata Usaha Biro pada Biro; dan
2) Para Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran pada Inspektorat/Badan/Dinas/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

3. Unit Kepatuhan Internal

Dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro.

4. Inspektorat

B. RINCIAN TUGAS STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Komite Eksekutif pada Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas:

- a. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- b. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko.

2. Komite Pelaksana pada Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko;
- b. menyusun kebijakan penerapan Manajemen Risiko, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c. melaksanakan pengembangan budaya sadar risiko dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko; dan
- d. melaporkan pengelolaan Risiko kepada Ketua Komite Eksekutif.

3. Sekretariat Komite pada Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas:

- a. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko;
- b. menyusun konsep kebijakan penerapan Manajemen Risiko, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
- c. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko.

4. Pemilik Risiko pada UPR melaksanakan tugas:

- a. menyusun dan menetapkan Profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- b. melaporkan pengelolaan Risiko unit kepada Ketua Komite Pelaksana; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko.

5. Koordinator Risiko pada UPR melaksanakan tugas:

- a. memberikan usulan atas Profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- b. melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan Risiko yang telah ditetapkan kepada Pemilik Risiko sesuai lingkup tugasnya;

- c. memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan
 - d. memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif.
6. Manajer Risiko pada UPR melaksanakan tugas:
- a. menyusun konsep Profil Risiko dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada Koordinator Risiko;
 - c. membantu penyetaraan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah;
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Koordinator Risiko;
 - e. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut;
 - f. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit; dan
 - g. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai ASN dalam pengelolaan Risiko.
7. Unit Kepatuhan Internal melaksanakan tugas:
- a. memantau penyusunan Profil Risiko dan rencana penanganan Risiko;
 - b. memantau pelaksanaan rencana penanganan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
 - c. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.
8. Inspektur bertanggung jawab memberikan asurans dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaksanakan tugas:
- a. audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR; dan
 - b. memberikan saran, pelatihan, dan fasilitasi penerapan Manajemen Risiko.

